

**ANALISIS YURIDIS KASUS PT. INTERCHEM PLASAGRO
JAYA DAN PT. AKR CORPORINDO MELAWAN PT. IGLAS
(DI TINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37
TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH

NAMA : DESERIUS DACHI

NPM : 200810115082

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2012

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : DESERIUS DACHI
NPM : 200810115082
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS KASUS PT. INTERCHEM
PLASAGRO JAYA DAN PT. AKR CORPORINDO
MELAWAN PT. IGLAS (DI TINJAU
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37
TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN
UTANG)

Disetujui Oleh:

Pembimbing Materi

Pembimbing Teknis



Prof. Dr. Kuntoro, SH., MH.



Ahmad Baihaki, S.HI.,MH.

PENGESAHAN SKRIPSI
PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERTARIS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 001/BAN-PT/Ak-XI/S1/2008

NAMA : DESERIUS DACHI
NPM : 200810115082
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS KASUS PT. INTERCHEM PLASAGRO JAYA DAN PT.
AKR CORPORINDO MELAWAN PT. IGLAS
(DI TINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN
2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG)

Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 15
Agustus 2012 dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. Muhammad Ibrahim, SH., MH.
Dekan

Dr. Muhammad Ibrahim, SH., MH.
Ketua Penguji

Prof. Dr. Kuntoro, SH., MH.
Penguji I

KG Widjaya, SH., MH.
Penguji II

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : DESERIUS DACHI

NPM : 200810115082

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS KASUS PT. INTERCHEM
PLASAGRO JAYA DAN PT. AKR CORPORINDO
MELAWAN PT. IGLAS (DI TINJAU
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37
TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN
UTANG)

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademi berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Jakarta,

Yang membuat pernyataan,

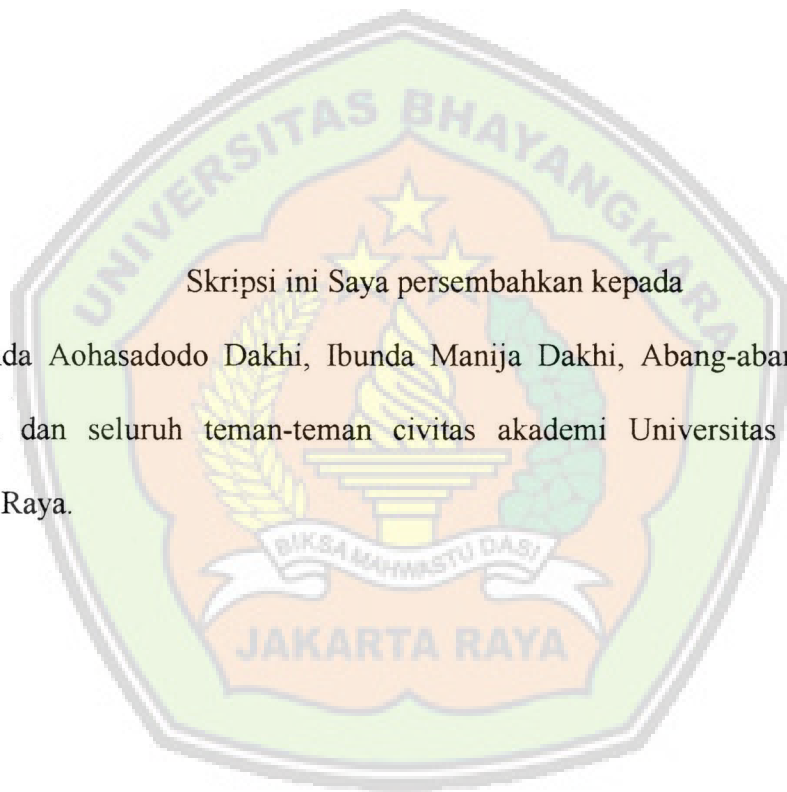


MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto Hidup :

“Tulislah sesuatu yang berharga untuk di baca atau lakukanlah sesuatu yang barharga untuk di tulis, jika tidak ingin dilupakan sesudah kehidupan ini”.

Skripsi ini Saya persembahkan kepada
Ayahanda Aohasadodo Dakhi, Ibunda Manija Dakhi, Abang-abangku, Adikku
tercinta dan seluruh teman-teman civitas akademi Universitas Bhayangkara
Jakarta Raya.



KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan, penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis memilih judul: *“Analisis Yuridis Kasus PT. Interchem Plasagro Jaya Dan PT. AKR Corporindo Melawan PT. Iglas (Di Tinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.)”*. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulis skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. Mohammad Djatmiko, SH., MH., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Muhammad Ibrahim, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Prof. Dr. Kuntoro, SH., MH., selaku Dosen pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ahmad Baihaki, S.Hi., MH., selaku Dosen pembimbing teknis yang pula banyak memberikan bimbingan kepada penulis terutama terkait dengan teknik penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di FH-Ubhara Jaya.
5. Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh sivitas akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran saya.
6. Kedua orang tua saya, ayahanda dan ibunda serta abang dan adikku, terima kasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai harapan penulis.
7. Bapak Drs. B. Dachi, SH., MH., beserta keluarga besar beliau yang telah membantu penulis selama dibangku perkuliahan, memberikan dorongan serta semangat, dengan penuh sabar dan pengertian. Dengan setulus hati penulis ucapkan terima kasih buat keluarga besar beliau dalam menggantikan peran orang tua saya semasa penulis menuntut ilmu.
8. Buat teman-teman seperjuangan di FH Ubhara Jaya yang ikut pula memberikan pencerahan pemikiran kepada penulis.

9. Buat teman-teman yang telah ikut membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan nama satu persatu, penulis ucapkan terima kasih ya.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Jakarta, Agustus 2012

Penulis

DESERIUS DACHI



ABSTRAK

Deserius Dachi, 200810115082, *Analisis Yuridis Kasus PT. Interchem Plasagro Jaya Dan PT. AKR Corporindo Melawan PT. Iglas (Di Tinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).*

Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Perasaan tidak puas akan muncul kepermukaan apabila terjadi *Conflict of interest*. Pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasaannya kepada pihak kedua, apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama, selesailah konflik tersebut. Sebaliknya apabila reaksi pihak kedua menunjukkan perbedaan pendapat atau memiliki nilai-nilai yang berbeda, akan terjadilah apa yang dinamakan sengketa. Membiarkan sengketa yang tidak segera diselesaikan akan mengakibatkan perkembangan pembangunan ekonomi tidak efisien, produktivitas menurun dan yang terburuk dunia bisnis mengalami kemunduran yang pada akhirnya perekonomian Indonesia akan semakin lambat mencapai perbaikan. Para pelaku bisnis menghendaki penyelesaian utang piutang secara cepat dan dapat memberikan kepastian hukum.

Apakah dalam kasus hubungan permohonan kepailitan yang diajukan oleh PT. Interchem Plasagro Jaya telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

Penelitian ini dilakukan **bertujuan** untuk mengkaji dan menganalisis dasar hukum dan pertimbangan putusan Peninjauan Kembali No. 111 PK/Pdt.Sus/2009. Untuk meneliti hal tersebut penulis menggunakan **metode penelitian** hukum normatif dan menggunakan **pendekatan perundang-undangan** dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku serta penerapan yang dilakukan oleh penegak hukum.

Berdasarkan **hasil penelitian** Mahkamah Agung dalam Putusannya menyatakan: bahwa PT. Iglas (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang modalnya 100% milik negara, oleh sebab itu permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh PT. Interchem Plasagro Jaya hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan Pasal 2 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sedangkan faktanya PT. Iglas (Persero) modalnya terbagi dalam dua saham yaitu: 63, 82% milik Menteri BUMN dan 36,18 % milik PT. BNI Tbk. Di manasaham PT. BNI Tbk.

(Kesimpulan dan saran) sesuai dengan penjelasan Pasal 2 Ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang karena yang dimaksud dengan "Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik" adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham. Oleh sebab itu Pemohon (PT. Interchem Plasagro Jaya) dapat langsung mengajukan permohonan pailit tanpa harus mendapat izin dan kuasa dari Menteri Keuangan. Perlu adanya pengertian/makna yang sama mengenai apa yang dimaksud Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang "kepentingan publik". Karena antara Ketentuan Pasal 2 Ayat (5) dengan penjelasannya tidak sejalan (norma kabur/ vagen norm) (Pasal 2 Ayat (5) menyebut tentang Badan Usaha Milik Negara di bidang kepentingan publik, sementara dalam penjelasannya menyatakan Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi atas saham).

Pembimbing :

1. Prof. Dr. Kuntoro, SH., MH.
2. Ahmad Baihaki, S.HI., MH.

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah	7
1. Identifikasi Masalah	7
2. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat Penelitian	8
D. Kerangka Teorities, Konsepsional, dan Pemikiran.....	9
1. Kerangka Teori	9
2. Kerangka Konsepsional	11
3. Kerangka Pemikiran	13
E. Metode Penelitian	14
1. Lokasi Penelitian	14
2. Jenis Penelitian	14
3. Bahan Penelitian	15
F. Sistematika Penelitian	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kepailitan	18
1. Pengertian Kepailitan	18
2. Asas-asas Hukum Kepailitan	20
3. Tujuan dan Fungsi Kepailitan	23
B. Syarat Pengajuan Kepailitan	25
1. Yang Mengajukan Pailit	25
2. Yang Dapat Dinyatakan Pailit	26
3. Pengadilan Yang Berwenang	26
C. Prosedur pengajuan Permohonan Kepailitan	27
1. Prosedur di Pengadilan	30
2. Upaya Hukum Terhadap Putusan Pailit	32
3. Putusan Pailit	36
D. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Pengurusan Kepailitan	38
1. Hakim Pengawas	38
2. Kurator	39
3. Panitia Kreditor	40
E. Akibat Hukum Pernyataan Pailit	43
F. Actio Pauliana	50
G. Penyanderaan Debitor Pailit (Gyzeling)	52

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Kasus Posisi	54
1. Putusan No. 01/Pailit/2009/PN. Niaga.Sby	58
2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 397K/Pdt.Sus/ 2009	59
3. Putusan Peninjauan Kembali No. 111 PK/Pdt.Sus/ 2009	60

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Pembahasan	74
---------------------	----

B. Analisis	78
1. Analisis Putusan Kepailitan Nomor 01/Pailit/2009/ PN.Niaga.Sby	78
2. Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 397K/Pdt.Sus/2009	90
3. Analisis Putusan Peninjauan Kembali Nomor 111 PK/Pdt.Sus/2009	104
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	109
B. Saran	113
 DAFTAR PUSTAKA	116
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

